

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF HOTEL TAX, RESTAURANT TAX, ENTERTAINMENT TAX, AND RURAL AND URBAN LAND AND BUILDING TAX ON REGIONAL GENUINE INCOME

(Studies in Special Capital Region Government

Jakarta Year 2017-2021)

By:

MUHAMMAD FATHUR RENALDY

Taxes are the biggest source of income for DKI Jakarta. Based on the target set in the 2018 Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD), income through taxes is targeted at IDR 38.12 trillion. The beginning of 2020 was shocked by the discovery of a new pneumonia outbreak called coronavirus 2019 (Covid-19) caused by coronavirus-2 (SARSCoV2) which started in Wuhan, Hubei Province in early 2020 which then spread quickly to more than 190 countries. This situation has a direct impact on the prospects for world economic growth. The condition of the Covid-19 pandemic that hit Indonesia, especially DKI Jakarta, had a major impact on critical, essential and non-essential sectors. The slowing down of the wheels of the economy is one of the impacts of the Covid-19 pandemic, this will affect DKI Jakarta's regional tax revenues. This research was conducted to test whether Hotel Tax Revenue, Restaurant Tax, Entertainment Tax, and Rural and Urban Land and Building Tax have an effect on Regional Original Income. This study uses observational study techniques on secondary data. Data analysis techniques using descriptive statistics, classical assumption test, F statistic test, t statistic test, and coefficient of determination. The results of the study with the t statistical test ($\alpha = 5\%$) obtained a sig value of the Restaurant Tax variable of 0.003. Hotel Tax variable sig value of 0.001. The entertainment tax variable's sig

value is 0.092. If the sig value is greater than α then there is no effect. Based on the results of the study, it can be concluded that the Restaurant Tax and Hotel Tax are proven to have a significant effect on PAD, while the Entertainment Tax is proven to have no significant effect on PAD.

Keywords: Local Tax, Hotel Tax, Tax Restaurants, Entertainment Tax, Land Tax and Building, Regional Original Tax

ABSTRAK**PENGARUH PAJAK HOTEL, PAJAK RESTORAN, PAJAK
HIBURAN, DAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
(Studi pada Pemerintah Daerah Khusus Ibukota
Jakarta Tahun 2017-2021)****Oleh:****MUHAMMAD FATHUR RENALDY**

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi DKI Jakarta. Berdasarkan target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2018, pendapatan melalui pajak ditargetkan sebesar Rp38,12 triliun. Awal tahun 2020 dikejutkan dengan ditemukannya wabah pneumonia baru bernama coronavirus 2019 (Covid-19) yang disebabkan oleh coronavirus-2 (SARSCoV2) yang bermula di Wuhan, Provinsi Hubei pada awal tahun 2020 yang kemudian menyebar dengan cepat ke lebih dari 190 negara. Situasi ini berdampak langsung pada prospek pertumbuhan ekonomi dunia. Kondisi pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia khususnya DKI Jakarta berdampak besar pada sektor kritis, esensial dan non esensial. Melambatnya roda perekonomian merupakan salah satu dampak dari pandemi Covid-19, hal ini akan mempengaruhi penerimaan pajak daerah DKI Jakarta. Penelitian ini dilakukan untuk menguji apakah Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Penelitian ini menggunakan teknik studi observasional pada data sekunder. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji statistik F, uji statistik t, dan koefisien determinasi. Hasil penelitian dengan uji statistik t ($\alpha = 5\%$) diperoleh nilai sig variabel Pajak Restoran sebesar 0,003. Nilai sig variabel Pajak Hotel sebesar 0,001. Nilai sig variabel pajak hiburan adalah 0,092. Jika nilai sig lebih besar dari α maka tidak ada pengaruh. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pajak Restoran dan Pajak Hotel terbukti

berpengaruh signifikan terhadap PAD, sedangkan Pajak Hiburan terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD.

Kata kunci: Pajak Daerah, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Asli Daerah.